

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur merupakan bagian dari cita-cita bangsa Indonesia yang dapat ditempuh dengan melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah suatu kegiatan yang berlangsung terus menerus sebagai upaya peningkatan aspek kehidupan masyarakat, yang mana dalam prosesnya membutuhkan dana yang cukup besar. Salah satu sumber dana penyelenggaraan dan pembangunan perekonomian berasal dari pendapatan sektor pajak. Menurut Resmi (2019: 3), fungsi pajak bagi negara Indonesia dibedakan dalam dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) yang merupakan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat rutin maupun pengeluaran pembangunan dan fungsi mengatur (*regulated*) yakni fungsi pajak sebagai alat dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

Provinsi Jawa Timur adalah provinsi ketiga sebagai daerah penghimpun pajak terbesar dalam tiga tahun terakhir pada Indonesia sesudah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah administratif Indonesia, yang terbentuk atas 9 kota dan 29 kabupaten. Penerimaan pajak Provinsi Jawa Timur dari sisi realisasi selalu mengalami peningkatan serta mampu melampaui target yang sudah diputuskan setiap tahunnya. Tahun 2020 penerimaan pajak Jawa Timur sejumlah Rp23.263 miliar mengalami peningkatan penerimaan pada tahun 2021 sebesar Rp25.258 miliar,

kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2022 sebesar Rp26.414 miliar. Hal tersebut memperlihatkan jika masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur telah mempunyai kemampuan yang baik untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan dapat dianggap mempunyai kemandirian finansial yang tinggi.

Salah satu jenis pajak yang potensial bagi penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh), karena merupakan sumber penerimaan pajak terbesar di Indonesia. PPh merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemungutan PPh yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dibebankan pemerintah atas setiap pendapatan yang diterima baik oleh individu maupun badan yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri dalam tahun pajak.

Beberapa peneliti terdahulu telah mencoba meneliti mengenai variabel apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan PPh. Faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak dari ekonomi makro salah satunya adalah PDRB. Penelitian Nurhabibah (2020) menunjukkan hasil bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap PPh. Penelitian Isnanto, dkk (2022) menunjukkan hasil bahwa PDRB sektor primer berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PPh, sedangkan PDRB sektor sekunder dan tersier pengaruh positif dan signifikan terhadap PPh. PDRB ialah satu dari sekian banyak parameter guna mengukur pertumbuhan ekonomi pada sebuah wilayah. Tingkat PDRB setiap wilayah tidaklah sama, karena setiap wilayah memiliki potensi perekonomian dan tenaga ahli yang berbeda (Mafahir dan Soelistiyo, 2017). Jika masyarakat daerah

bisa mengatur dengan baik sumber daya alam yang dimilikinya, tentu PDRB tersebut akan meningkat (Juliansyah dan Sulkadria, 2018). Jika tingkat PDRB semakin tinggi maka tingkat pembangunan ekonomi sebuah daerah juga semakin tinggi dan tentu akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat maka kemampuan masyarakat saat melunasi pajakpun hendaknya meningkat (Yusuf, 2022).

Selain PDRB, masih ada variabel ekonomi makro yang berkaitan dengan penerimaan pajak penghasilan, yakni inflasi. Inflasi merupakan suatu penyakit ekonomi yang sering muncul yang dirasakan oleh hampir semua belahan dunia, tak terkecuali Indonesia (Haryanto dan Sudarwati, 2001). Inflasi terjadi karena peninggian harga barang dengan terus menerus dikarenakan oleh melemahnya nilai mata uang (Dewi dkk., 2018). Menurut Sumaryani (2019) pada umumnya inflasi membawa pengaruh negatif pada tingkat ekonomi jika berada pada angka diatas 10%, namun sebaliknya dapat membawa pengaruh yang baik jika dapat dikontrol pada angka dibawah 10%. Taktik yang bisa dilancarkan pemerintah dalam pengendalian inflasi yakni melalui peningkatan tarif pajak, yang nantinya tentu akan membuat peningkatan terhadap penerimaan pajak.

Penelitian Pratama, dkk (2016) menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PPh. Hal serupa juga dinyatakan dalam penelitian Dewi, dkk (2018) menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh. Namun ada beberapa penelitian yang tidak sependapat dengan pernyataan tersebut, seperti dalam penelitian Ferdiawan (2015) yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh dan signifikan secara parsial terhadap penerimaan PPh. Penelitian lain oleh Meita dan Nurdiniah

(2023) juga menunjukkan jika tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi penerimaan PPh adalah pengangguran. Penelitian Habibi dan Hasanah (2022) menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh terhadap penerimaan PPh. Dalam penelitian Nurhabibah (2020) juga menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja berpengaruh terhadap penerimaan PPh. Pengangguran merupakan suatu masalah yang sulit untuk dipecahkan yang mampu mendorong pelakunya kedalam lembah kemiskinan. Pengangguran adalah kenyataan yang dialami seluruh belahan dunia baik negara yang sedang berkembang maupun negara maju, yakni keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam usia produktif akan tetapi belum memiliki pekerjaan (Nanga, 2005:249). Pengangguran bisa teralami sebab dikarenakan oleh penumbuhan penduduk yang selalu meninggi akan tetapi tak diratakan dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup (Ishak, 2018). Dengan tingginya tingkat pengangguran suatu wilayah maka hendaknya memberi pengaruh negatif pada penerimaan pajak karena kegiatan ekonomi menurun sehingga membuat pendapatan masyarakat juga ikut menurun dan membuat mereka enggan membayar pajak atau mangkir pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terlihat bahwa variabel PDRB, inflasi dan pengangguran berpengaruh pada penerimaan PPh, tetapi pada beberapa penelitian lain menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh pada penerimaan PPh. Berdasarkan beberapa perbedaan tersebut maka peneliti memilih untuk melakukan penelitian kembali mengenai variabel makro ekonomi yaitu PDRB, inflasi dan pengangguran. Meskipun penelitian dengan topik ini telah banyak dilakukan, namun kondisi masing-masing daerah sangatlah

berbeda sehingga hasilnya juga akan berbeda. Sesuai penjelasan latar belakang di atas maka peneliti terpicu guna melaksanakan penelitian yang berfokus di penerimaan pajak penghasilan badan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, serta tingkat pengangguran.

B. Perumusan Masalah

Sesuai pada latar belakang tersebut, maka dirumuskan suatu permasalahan yang akan menjadi pembahasan pada penelitian ini, bagaikan berikut.

1. Bagaimana dampak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada perolehan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan tahun 2020-2022?
2. Bagaimana dampak inflasi pada perolehan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan tahun 2020-2022?
3. Bagaimana dampak tingkat pengangguran pada perolehan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan tahun 2020-2022?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dituju bagaikan berikut.

1. Untuk menganalisis dampak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada perolehan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan tahun 2020-2022.

2. Untuk menganalisis dampak inflasi pada perolehan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan tahun 2020-2022.
3. Untuk menganalisis dampak tingkat pengangguran pada perolehan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan tahun 2020-2022.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti

Bisa memperluas wawasan, pengetahuan serta pengalaman saat melaksanakan penelitian berhubungan penerimaan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bisa menjadi rujukan, sumber informasi serta bahan referensi supaya bisa lebih ditumbuhkan pada materi-materi lainnya guna menyempurnakan/meningkatkan kualitas pembelajaran.

3. Bagi pemerintah

Menjadikan sarana untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan Kota Malang.

4. Bagi perusahaan

Memberi pemahaman tentang faktor ekonomi yang mempengaruhi kewajiban pajak penghasilan badan bagi perusahaan di Kota Malang yang nantinya dapat digunakan untuk merencanakan strategi keuangan perusahaan, mendukung pengembangan usaha dan investasi, serta kontribusi pada literatur akademik tentang ekonomi regional dan pajak.